





DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2020



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Jl. Neniari - Piru, Email - <http://kominfo.sbbkab.go.id/>





KATA PENGANTAR

Dengan telah selesainya pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2020, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020. Syukur Alhamdulillah penyusunan laporan ini dapat kami selesaikan pada waktunya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu instrumen yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan *good governance*, Karena prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik dapat diukur sampai sejauh mana tingkat pencapaiannya.

Selain hal tersebut diatas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat menginventarisir kendala atau permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah penyesuaian masalah kemudian juga tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Seram Bagian Barat.

Sejauh ini upaya maksimal telah kami lakukan dalam penyusunan laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah yang berlaku. Namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu, masukkan kritik maupun saran yang konstruktif sangat membantu dalam perbaikan serta penyempurnaan, penyesuaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi tentang Dinas Kominfo dalam perjalanan di tahun 2020 kepada semua pihak yang berkepentingan.

Piru, Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Seram Bagian Barat

ABDUL RAHMAN, ST

Kabupaten NIP. 19690117 199003 1
007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya Good Governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemeritahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggung jawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi Instrumen good governance.

Namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat dapat berjalan secara optimal. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra tahun ke 3), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

Rencana pembangunan dibidang informasi komunikasi publik dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017-2022 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat dan memuat 1 (satu) Visi dan 2 (dua) Misi yang harus dicapai pada akhir tahun 2022.

Untuk Tahun 2020 terdapat 5 (lima) Program dan 20 Kegiatan harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran Daftar Isian Kegiatan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah yang tersedia sebesar Rp. 3.118.587.981,-

Rencana dan Realisasi Anggaran

Alokasi dana untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang bersumber dari APBD terdiri dari: Belanja tidak langsung Rp. 1.503.089.961,- dengan realisasi Rp. 1.503.089.961,- atau sebesar 100 % dan Belanja langsung Rp.1.665.498.020,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.1.665.498.020, atau sebesar 100% Total belanja tidak langsung dan

belanja langsung atau jumlah pagu anggaran sebesar Rp 3.118.587.981,- dengan realisasi Rp. 3.118.587.981,- atau sebesar 100 %.

Pencapaian persentase akuntabilitas dari banyak Program dan Kegiatan mencapai kategori Baik Sekali. Penyerapan dana yang nilainya termasuk kategori baik sekali dalam belanja langsung terdapat 5 program dan dikategorikan baik terdapat 4 program. Dari 20 kegiatan 2 kegiatan penyerapan anggarannya dikategorikan sangat rendah, hal ini disebabkan oleh faktor teknis. Rincian lebih lanjut rencana dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

JENIS BELANJA (1)	ANGGARAN (RP) (2)	REALISASI (RP) (3)	PERSENTASE (%) (4)
Belanja tidak langsung (BTL)	1.503.089.961	1.503.089.961	100%
Belanja Langsung (BL)	1.665.498.020	1.665.498.020	100%
TOTAL	3.168.587.981	3.168.587.981	100%

Pencapaian Sasaran

Dari 2 (dua) Misi dalam Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai 4 (empat) Program yang harus dicapai. Dalam realisasi kelima Program dinyatakan berhasil dan ada 1 (satu) sasaran yang tidak berhasil alias nihil. Keberhasilan pencapaian sasaran adalah berkat kerja keras dan tim work yang solid dalam membangun kerja sama dari jajaran SDM yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat. Program sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dan 1 (satu) sasaran yang tidak berhasil alias nihil adalah

1. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	II
Daftar Isi	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Tugas Pokok, Fungsi Serta susunan Organisasi</i>	<i>2</i>
1. <i>Tugas.....</i>	2
2. <i>Fungsi</i>	2
3. <i>Susunan organisasi</i>	3
<i>C. Maksud dan Tujuan.....</i>	<i>15</i>
<i>D. Permasalahan Utama yang dihadapi.....</i>	<i>15</i>
<i>E. Sistematika Penyajian LKIP.....</i>	<i>15</i>
BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA	23
<i>A. Rencana Strategis</i>	<i>23</i>
<i>B. Perjanjian kinerja Tahun 2020</i>	<i>25</i>
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
<i>A. Capaian kinerja Organisasi.....</i>	<i>21</i>
<i>B. Realisasi Anggaran</i>	<i>23</i>
BAB IV PENUTUP	27
<i>A. Masalah Umum yang dihadapi</i>	<i>27</i>
<i>B. Saran Serta Cara Peningkatan Kinerja Pada Periode Mendatang.....</i>	<i>28</i>
<i>C. Kesimpulan.....</i>	<i>29</i>
LAMPIRAN – LAMPIRAN	30



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2020 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2020, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat disebutkan bahwa Dinas Adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah dianggarkan melalui APBD tahun 2020 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tentang



Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 - 2022 dapat terlaksana dengan baik.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2016 Bagian Kedua pasal 3 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang komunikasi dan informatika.

2. Fungsi

Selanjutnya Bagian Ketiga dalam Pasal 4 (empat) disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;



- e. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. Pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
- g. Pelayanan terhadap permohonan informasi sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- h. Pengembangan dan pemeliharaan e-government di lingkungan pemerintah daerah;
- i. Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- j. Penyelenggaraan dukungan statistik daerah;
- k. Pelaksanaan pengamanan informasi berita sandi;
- l. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis persandian dan telekomunikasi;
- m. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas komunikasi dan informatika;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
- o. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun bagan organisasinya sebagai berikut :



PIRU, JANUARI 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

ABDUL RAHMAN, ST
NIP. 19690117 199903 1 007

Bagan 4.1 Susunan Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat

Tugas pokok masing-masing kerja sesuai Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian , Statistik dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan



- informatika, statistik dan persandian;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - e. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
 - g. Pelayanan terhadap permohonan informasi sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
 - h. Pengembangan dan pemeliharaan e-government di lingkungan pemerintah daerah;
 - i. Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - j. Penyelenggaraan dukungan statistik daerah;
 - k. Pelaksanaan pengamanan informasi dan berita sandi;
 - l. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis persandian dan telekomunikasi ;
 - m. Penyelenggaraan kesekretarian dinas komunikasi dan informatika;
 - n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tujan dan fungsinya;
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. Menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
 - g. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
 - h. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas komunikasi dan



informatika;

- i. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program sub bagian program dan anggaran;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan
- c. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di sub bagian program dan anggaran
- d. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
- e. Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
- g. Menyusun program kegiatan dan rencana anggaran dinas komunikasi dan informatika;
- h. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
- i. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas komunikasi dan informatika;
- j. Menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
- k. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dinas komunikasi dan informatika;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawab atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan



- kegiatan pada sub bagian program dan keuangan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Pengelolaan dan Informasi

- (1) Bidang Pengelolaan dan Informasi Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebagaimana Tugas Dinas Yang Meliputi Perencanaan, Pengembangan, Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan, Opini, Aspirasi Publik, Pendukung Kebijakan Nasional dan Daerah;
- (2) Bidang Pengelolaan dan Informasi mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengelolaan dan bidang informasi;
 - b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengelolaan dan informasi ;
 - c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah;
 - d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan dan penguatan akses intranet;
 - e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
 - f. Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang e-government;
 - g. Perekomendasi nama domain dan sub domain bagi kepentingan seluruh perangkat daerah dan menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Perekomendasi hosting starup publik di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan dan informasi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi Pendukung Kebijakan Nasional Dan Daerah, mempunyai tugas:



- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah ;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan
 - c. Menyusun standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah ;
 - e. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik seksi pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan publik dan daerah ;
 - f. Membuat konsep pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah berdasarkan prioritas kampanye ;
 - g. Membuat konsep pembuatan konten daerah berdasarkan prioritas kampanye;
 - h. Merancang strategi komunikasi melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah ;
 - i. Membuat konsep dan menganalisis pengelolaan saluran komunikasi /media internal ;
 - j. Merencanakan pelaksanaan desiminasi informasi kebijakan melalui media pemda dan non pemda berdasarkan strategi komunikasi ;
 - k. Mengelola opin, aspirasi publik, pelayanan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah ;
 - l. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah
 - m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah ;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah ;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penguatan Akses Internet :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi



- pengembangan dan penguatan akses internet ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan ;
 - c. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengembangan dan penguatan akses internet ;
 - d. Menyusun konsep pengembangan layanan portal kabupaten, menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Menganalisis nama domain dan sub domain bagi kepentingan seluruh perangkat daerah;
 - f. Merancang system telekomunikasi bagi seluh perangkat daerah dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Merancang konsep pengembangan Aplication Program Interface (API) bagi kepentingan perangkat daerah dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan pengembangan Aplication Program Interface (API) bagi kepentingan perangkat daerah dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - i. Menyusun bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola e-Goverment;
 - j. Menyusun bahan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang e-Goverment;
 - k. Mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet dan internet bagi sluruh perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. Merencanakan keamanan informasi perangkat daerah;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan, pengawas dan penyuluhan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Layanan

- (1) Bidang Layanan Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebagian Tugas Kepala Dinas Dalam Menyusun Bahan Kebijakan Teknis, Menyiapkan Rumusan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Di Bidang Layanan e-Goverment dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral;



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Layanan melaksanakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang layanan;
 - b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang layanan;
 - c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi layanan data center;
 - d. Pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Seram Bagian Barat;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang layanan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Seksi Layanan Data Center melaksanakan tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja layanan data center;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi layanan center;
 - d. Menyusun hasil pengumpulan pendapat masyarakat;
 - e. Melaksanakan pengumpulan dan klasifikasi data informasi kebijakan;
 - f. Merencanakan pengumpulan dan pengelolaan informasi publik
 - g. Menganalisis pendokumentasian dan pengklasifikasian;
 - h. Mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan data center, disaster recovery center dan TIK pemerintahan daerah;
 - i. Memferifikasi hasil pengolahan dan penyediaan data dan informasi bagi seluruh perangkat daerah dan instansi lainnya;
 - j. Mempromosikan keamanan informasi perangkat daerah dan instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. Merancang konsep pengembangan analisis kapasitas data sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. Menyusun bahan kerja TIK antara pemerintah dengan non pemerintah bagi kepentingan penyelenggaraan smart city;



- m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengamanan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Statistik melaksanakan tugas;

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi statistik;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi statistik;
- d. Menyusun metode survey dan petunjuk teknis pelaksanaan survey di daerah;
- e. Mengkoordinasi kebutuhan survey dengan instansi terkait;
- f. Melaksanakan survey statistik di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
- g. Melaksanakan desiminasi hasil survey kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
- h. Menyusun laporan akhir pelaksanaan survey di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM dalam bentuk dokument
- i. Mempresentasikan hasil survey di bidanng ekonomi, politik, hukum dan HAM kepada pemerintah daerah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

D. Bidang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian Daerah

- (1) Bidang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian Daerah Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebagian Tugas Kepala Dinas Dalam Melaksanakan Sebagian Penguatan Kapasitas Sumber Daya Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Persandian Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) bidang penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi, komunikasi dan persandian daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang penguatan kapasitas



- sumber daya teknologi informasi, komunikasi dan persandian daerah;
 - b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi, komunikasi dan persandian daerah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan , pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi daerah;
 - d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi persandian daerah;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi, komunikasi, dan persandian daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan program kerja pada seksi penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Mengembangkan penguatan hubungan dengan media (media Relation)
 - e. Membuat konsep pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik;
 - f. Merancang keamanan informasi perangkat daerah dan instansi lain sesuai kebutuhan;
 - g. Menangani insident keamanan informasi perangkat daerah dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Merancang konsep pengembangan bisnis proses re-engineering lintas perangkat daerah dan lintas instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pencegahan dan penyuluhan; dan



j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi persandian daerah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi persandian daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi persandian daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi berklasifikasi di tingkat daerah;
- e. Menyusun konsep kebijakan teknis persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh lembaga sandi negara;
- f. Melaksanakan kegiatan tata pemenuhan kompetensi SDM sandi melalui penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi yang diselenggarakan oleh lembaga sandi negara dan pelaksanaan jabatan fungsional di bidang persandian;
- g. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran keamanan informasi atau (security awareness) dengan menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi di tingkat pimpinan daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan peran.
- h. Melaksanakan pengelolaan pusat data persandian di daerah;
- i. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada setiap perangkat daerah;
- j. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga sandi negara;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada pengendalian, penyelamatan dan sarana prasarana; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok komunikasi dan informatika;

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala dinas komunikasi dan informatika;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional di tetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kekuatan Sumber Daya Yang Ada.

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 mengalami penyusutan dalam jumlah PNS dikarenakan baru terbentuknya kelembagaan baru sesuai dengan peraturan daerah nomor 04 Tahun 2016, memiliki ASN sebanyak 24 orang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat ditambah dengan tenaga Honorer sebanyak 8 orang Sehingga jumlah total Pegawai 32 orang dengan rincian sebagai berikut :

A. Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	21 orang
2	CPNS	3 orang
3	Honorer	8 orang
4	Tenaga Sukarela	0 orang
Jumlah		32 Orang

B. Komposisi Eselon ASN

No.	Eselon PNS	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	3 orang



3	Eselon IV	8 orang
4	Staf	12 orang
Jumlah		24 Orang

C. Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	2 orang
2.	S1	18 orang
3.	D3	1 orang
4.	SMA	3 orang
Jumlah		24 Orang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat selama tahun 2020.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Masih Kosongnya Eselon III pada Bidang Penguatan Kapasitas Sumber Daya TIK dan Persandian Daerah, Infrastruktur Bangunan pada ruang kerja yang masih sempit/belum tertata dengan baik dan sarana/prasarana TIK yang masih minim.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat selama tahun



2020. Capaian kinerja tahun 2019 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 meliputi RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, menguraikan pengukuran kinerja 2020, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2020.

Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat dalam bidang komunikasi dan informatika adalah menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pemberdayaan informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat mengingat fungsi sebagai produsen dan penyedia informasi, informasi yang dihasilkan harus dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk diambil dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, layanan dan pemberdayaan melalui TIK harus dilakukan dalam rangka mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi dengan diperlukan tindakan afirmatif oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan melalui TIK di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
 - 1) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media online lainnya.
 - 2) Pemberdayaan dan pemanfaatan melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui :
 - Pembangunan data center
 - Pemberdayaan Aparatur dalam pengembangan TIK.

a. Visi

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat, seiring dengan penyusunan RPJMD pada tahun 2020

maka visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat adalah :

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

b. Misi

Dalam mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat. Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal keberadaan juga peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu misi ini dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1 :

Mewujudkan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, merupakan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur TIK dimana masing-masing unit membutuhkan beberapa aplikasi serta sumberdaya yang kompeten dibidang TIK yang sesuai tugas, fungsi dan kewenangan guna mendukung proses kerjanya di masing-masing unit kerja demi tercapainya pelayanan yang maksimal

Misi 2 :

Menyelenggarakan desimenasi informasi dan komunikasi dua arah adalah proses penyebaran informasi yang datangnya dari masyarakat ke pemerintah maupun dari pemerintah ke masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan,

dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan demikian Penetapan Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur	Persentasi pelayanan Informasi Teknologi	40%
2.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-gov	Persentase pemanfaatan aplikasi e-gov.	45%
3.	Terselenggaranya jaringan teknologi informatika di setiap OPD	Jumlah aplikasi e-gov yang berbasis jaringan teknologi informatika.	7
4.	Meningkatnya penyebaran informasi dan keterbukaan informasi publik	Persentase layanan aplikasi e-Gov, akses internet dan kerjasama dengan media massa.	65%

Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlayannya kebutuhan administrasi perkantoran guna kelancaran pekerjaan Dinas	Presentase terlayannya administrasi perkantoran	100%
2.	Terpenuhinya sarana prasarana kantor 90% perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor Dinas	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	95%
3.	Tersedianya informasi berita yg dipublikasikan melalui Web resmi http://sbbkab.go.id dan presentase OPD yang mengisi data dan informasi pada web resmi	Persentase terlayannya sistem komunikasi dan informasi	90%
4.	Tersedianya database sistem informasi yang terintegrasi antar OPD dan Jaringan Internet Terintegrasi ke semua OPD	persentase telayaninya Program sistem informasi yang terintegrasi	90%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 909.615.150	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 546.315.450	APBD
3.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp. 322.820.000	APBD
4.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp. 311.835.000	APBD



5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 499.410.000	APBD
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 2.589.995.600	APBD

Sesuai surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813 dan Nomor 177/KMK.07 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019, Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Penyedia Jaring Pengaman Sosial, yang mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan Relokasi Anggaran Belanja Daerah untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah ke Daerah dan Dana Desa Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemic corona virus disease 2019 (COVID-19).

Dengan demikian maka anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlayannya kebutuhan administrasi perkantoran guna kelancaran pekerjaan Dinas	Presentase terlayannya administrasi perkantoran	100%
2.	Terpenuhinya sarana prasarana kantor 90% perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor Dinas	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	95%
3.	Tersedianya informasi berita yg dipublikasikan melalui Web resmi http://sbbkab.go.id dan presentase OPD yang mengisi data dan informasi pada web resmi	Persentase terlayannya sistem komunikasi dan informasi	90%
4.	Tersedianya database sistem informasi yang terintegrasi antar OPD dan Jaringan Internet Terintegrasi ke semua OPD	persentase telayaninya Program sistem informasi yang terintegrasi	90%



NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 761.702.350	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 337.045.670	APBD
3.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp. 16.750.000	APBD
4.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp. 0	APBD
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 550.000.000	APBD
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 1.665.498.020	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2020 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2020 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat.

SASARAN 1	- Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur.
-----------	--

Sasaran Strategis ini ditujukan sebagai tingkat prioritas dalam program perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pelayanan Informasi Teknologi	40%	50%	125%

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019

INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pelayanan Informasi Teknologi	65%	75%	25%	15%	50%	125%

Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Terlaksananya pelayanan informasi secara timbal balik. Tahun 2020 dengan Target Renstra SKPD Tahun 2017 – 2022

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2022
	2018	2019	2020	
Persentase pelayanan Informasi Teknologi	65%	25%	50%	75%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang
 Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	16.750.000,00	15.284.093,00	91,25
	Kegiatan Pelatihan dan Blmtek SDM dalam bidang TIK	16.750.000,00	15.284.093,00	91,25
	Kegiatan Studi Banding Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	0,00	0,00	0,00
	Kegiatan Sosialisasi Laporan SP4N	0,00	0,00	0,00
	Kegiatan Pengolahan Data Statistik Sektoral Pemda Seram Bagian Barat	0,00	0,00	0,00
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	550.000.000,00	548.510.000,00	99,73
	Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan OPTIK FO antar OPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100
	Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan e-Government (RAD/PPK)	500.000.000,00	498.510.000,00	99,70
TOTAL		566.750.000,00	563.794.093,00	99,47%

Untuk mewujudkan pencapaian target pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur telah mengalokasikan anggaran sebesar 566.750.000,00,-. Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar 563.794.093,00,-. Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 2.955.907,00,-

Selain dilihat dari ketersediaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana yang memadai, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur.

Sasaran strategis ini dapat berhasil dikarenakan kegiatan pada program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

SASARAN 2	- Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-Gov.
-----------	---

Sasaran Strategis ini ditujukan pada Program Kegiatan Pengembangan aplikasi dan jaringan e-gov sebagai tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pemanfaatan aplikasi e-gov.	45%	99,70%	221,56%

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-Gov. Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019



INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pemanfaatan aplikasi e-gov.	5%	5%	95%	100%	99,70%	221,56%

Perbandingan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-Gov. Tahun 2020 dengan Target Renstra SKPD Tahun 2017 – 2022

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2022
	2018	2019	2020	
Persentase pemanfaatan aplikasi e-gov.	5%	95%	99,70%	85%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang
Sasaran Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-Gov.

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	550.000.000,00	548.510.000,00	99,73
	Kegiatan <i>Pembangunan Infrastruktur Jaringan OPTIK FO antar OPD</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	100
	Kegiatan <i>Pengembangan Aplikasi dan Jaringan e-Government (RAD/PPK)</i>	500.000.000,00	498.510.000,00	99,70

Untuk mewujudkan pencapaian target pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur telah mengalokasikan anggaran sebesar 500.000.000,00,-. Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar 498.510.000,00,-. Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 1.490.000,00,-

SASARAN 3	- Terselenggaranya jaringan teknologi informatika di setiap OPD.
-----------	--

Sasaran Strategis ini ditujukan pada program kegiatan Pembangunan infrastruktur jaringan OPTIK FO antar OPD sebagai tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah aplikasi e-gov yang berbasis jaringan teknologi informatika.	7	1	14,28%

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Strategis
Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019

INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah aplikasi e-gov yang berbasis jaringan teknologi informatika.	22	75%	22	5%	23	14,28%

Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Terselenggaranya jaringan teknologi informatika di setiap OPD. Tahun 2020 dengan Target Renstra SKPD Tahun 2017 – 2022



INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
	2018	2019	2020	2022
Jumlah aplikasi e-gov yang berbasis jaringan teknologi informatika.	22	22	23	13

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	550.000.000,00	548.510.000,00	99,73
	Kegiatan <i>Pembangunan Infrastruktur Jaringan OPTIK FO antar OPD</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	100
	Kegiatan <i>Pengembangan Aplikasi dan Jaringan e-Government (RAD/PPK)</i>	500.000.000,00	498.510.000,00	99,70

Untuk mewujudkan pencapaian target pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur telah mengalokasikan anggaran sebesar 50.000.000,00,-. Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar 50.000.000,00,-.

SASARAN 4	- Meningkatnya penyebaran informasi dan keterbukaan informasi.
-----------	--

Sasaran Strategis ini ditujukan pada program Kerjasama Informasi dan Media Massa sebagai tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase layanan aplikasi e-Gov, akses internet dan kerjasama dengan media massa.	65%	0%	0%

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019

INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Persentase layanan aplikasi e-Gov, akses internet dan kerjasama dengan media massa.	5%	5%	40%	40%	0%	0%

Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya penyebaran informasi dan keterbukaan informasi. Tahun 2020 dengan Target Renstra SKPD Tahun 2017 – 2022

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
	2018	2019	2020	2022
Persentase layanan aplikasi e-Gov, akses internet dan kerjasama dengan media massa.3	5%	40%	0%	85%

B. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis SKPD dapat dilihat pada table berikut :

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	761.702.350,00	757.045.961,00	99,39
	<i>Penyedia jasa surat menyurat</i>	<i>5.940.000,00</i>	<i>2.920.000,00</i>	<i>49,16</i>
	<i>Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>261.108.000,00</i>	<i>261.108.000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	<i>163.190.000,00</i>	<i>163.160.000,00</i>	<i>99,98</i>
	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>24.577.850,00</i>	<i>24.577.850,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>13.400.000,00</i>	<i>13.387.869,00</i>	<i>99,91</i>
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>5.940.000,00</i>	<i>5.940.000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	<i>12.600.000,00</i>	<i>12.582.000,00</i>	<i>99,86</i>
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah</i>	<i>40.950.000,00</i>	<i>39.598.742,00</i>	<i>96,70</i>
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	<i>121.600.000,00</i>	<i>121.375.000,00</i>	<i>99,81</i>
	<i>Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir</i>	<i>102.000.000,00</i>	<i>102.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Penyediaan peralatan kebersihan kantor</i>	<i>10.396.500,00</i>	<i>10.396.500,00</i>	<i>100,00</i>
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	337.045.670,00	325.531.171,00	96,58
	<i>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>253.500.000,00</i>	<i>248.320.000,00</i>	<i>97,96</i>
	<i>Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional</i>	<i>48.400.000,00</i>	<i>48.365.721,00</i>	<i>99,93</i>
	<i>Pemeliharaan rutin komputer dan jaringan internet kantor</i>	<i>35.145.670,00</i>	<i>28.845.450,00</i>	<i>82,07</i>
3	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	16.750.000,00	15.284.093,00	91,25
	<i>Pelatihan dan Blmtek SDM dalam bidang TIK</i>	<i>16.750.000,00</i>	<i>15.284.093,00</i>	<i>91,25</i>
	<i>Studi Banding Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	0,00	0,00	0,00
	<i>Sosialisasi Laporan SP4N</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Pengolahan Data Statistik Sektorial Pemda Seram Bagian Barat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	550.000.000,00	548.510.000,00	99,73
	<i>Pembangunan Infrastruktur Jaringan OPTIK FO antar OPD</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Pengembangan Aplikasi dan Jaringan e-Government (RAD/PPK)</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>498.510.000,00</i>	<i>99,70</i>
TOTAL		1.665.498.020,00	1.646.371.225,00	98,85



BAB IV PENUTUP

A. Masalah Umum yang dihadapi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat telah belum sepenuhnya berhasil dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan yang belum tercapai sepenuhnya dari sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022.

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana berikut :

1. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak, dan media online lainnya belum optimal.
2. Masih banyak aparatur yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi; dan adanya ego sektoral dalam implementasi penataan infrastruktur jaringan teknologi, serta penganggaran yang kurang maksimal dalam menunjang biaya kegiatan.
3. Masih banyak OPD di lingkungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang belum memiliki website dan email Resmi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Belum optimalnya OPD yang memanfaatkan fasilitas TIK yang ada di OPD tersebut.
5. Masih banyak OPD di lingkungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang belum membentuk/menyediakan layanan berbasis elektronik buat masyarakat.

B. Saran Serta Cara Peningkatan Kinerja pada Periode Mendatang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai tugas pokok melaksanakan Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika; Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informatika dan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah bidang Komunikasi dan Informatika.

Sangat diperlukan oleh masyarakat dan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Mengingat program-program Dinas Kominfo merupakan urusan wajib pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dll, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

Terhadap kondisi tersebut, cara peningkatan kinerja pada periode mendatang adalah :

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan media elektronik (radio dan televisi) dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi melalui kegiatan dialog interaktif dan penerbitan/media cetak (surat kabar harian, tabloid, majalah, leaflet, brosur dll) serta pemanfaatan media online lainnya (facebook, twiter, instagram, website).
2. Melakukan Sosialisasi bagi aparatur dari mulai Pejabat Fungsional Umum (Pelaksana) sampai dengan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal pemanfaatan Teknologi Informasi dan penggunaanya.
3. Menyediakan layanan TIK dan pemberdayaan aparatur tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meminimalisasi aparatur gagap teknologi melalui telecenter, workshop TIK, sosialisasi TIK di Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan website terhadap OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat dan update data/informasi pada website <http://sbbkab.go.id>
5. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknik bagi Aparatur yang



khusus membidangi TIK untuk mengelola kaitanya dengan pelayanan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.

C. Kesimpulan

Agar peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara online dengan dukungan TIK, maka diperlukan rekomendasi antara lain :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat dapat menjadi rujukan bagi OPD di lingkungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Diperlukan dukungan secara input yang meliputi anggaran yang memadai, jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.
3. Penyeragaman nomenklatur yang sama dengan kabupaten /kota yang lain untuk memudahkan koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan di bidang Kominfo, minimal dari pembagian tugas dan pengelolaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam Peraturan daerah nomor 42 tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 04 tahun 2016
4. Mendorong OPD di lingkungan Pemda Seram Bagian Barat dalam penggunaan layanan yang berbasis elektronik untuk mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat pada periode mendatang.

Piru, Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Seram Bagian Barat



ABDUL RAHMAN, ST
NIP. 196901171990031007



LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ABDUL RAHMAN, S.T

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs, M. YASIN PAYAPO, M.Pd

Jabatan : BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran (DPA), keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, 31 Januari 2020

PIHAK PERTAMA

BUPATI
SERAM BAGIAN BARAT



Drs. M. YASIN PAYAPO, M.Pd

Drs, M. YASIN PAYAPO, M.Pd

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



ABDUL RAHMAN, ST
NIP. 196901171999031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlayannya kebutuhan administrasi perkantoran guna kelancaran pekerjaan Dinas	Presentase terlayannya administrasi perkantoran 100%	100%
2.	Terpenuhinya sarana prasarana kantor 90% perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor Dinas	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 95%	95%
3.	Tersedianya informasi berita yg dipublikasikan melalui Web resmi http://sbbkab.go.id dan presentase OPD yang mengisi data dan informasi pada web resmi	Persentase terlayannya sistem komunikasi dan informasi 99%	90%
4.	Tersedianya database sistem informasi yang terintegrasi antar OPD dan Jaringan Internet Terintegrasi ke semua OPD	persentase telayaninya Program sistem informasi yang terintegrasi	90%



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 909.615.150	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 546.315.450	APBD
3.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp. 322.820.000	APBD
4.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp. 311.835.000	APBD
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 499.410.000	APBD
	Jumlah	Rp. 2.589.995.600	APBD

Piru, 31 Januari 2020

PIHAK PERTAMA

BUPATI
SERAM BAGIAN BARAT
Drs. M. YASIN PAYAPO, M.Pd

Drs, M. YASIN PAYAPO, M.Pd

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ABDUL RAHMAN, ST
NIP. 196901171999031007